



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan ketentuan kenaikan tarif dasar listrik PLN, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 8 diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran II Pasal 8 berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pemakaian Listrik Non PLN yang diperhitungkan untuk penetapan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) setiap bulan diperoleh dengan cara :

- a. Menggunakan alat ukur kilo watt hour meter yang terpasang di pembangkit Non PLN.
- b. Bila tidak tersedia kWh meter, pemakaian setiap bulan dihitung berdasarkan jam operasi pada hourmeter, sebagai berikut :

$\text{kWh} = 0,8 \times \text{kVA terpasang} \times \text{jam operasi per bulan}$
--

- c. Bila tidak tersedia hourmeter, perhitungan penetapan Pajak dihitung berdasarkan fungsi penggunaan pembangkitnya, yaitu :

No.	Jenis Penggunaan	Kalkulasi Jam Operasi/hari (Jam)
1	Utama	12
2	Cadangan	8
3	Darurat	4

Pasal 8B

Harga satuan listrik dan biaya beban listrik yang dihasilkan sendiri / Non PLN akan ditinjau dan ditetapkan secara berkala bila ada perubahan tarif dasar listrik PLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

**Lampiran I : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2013**

HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN

NO.	GOLONGAN/TARIF	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	DAYA (kVA)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp / kWh)
1	2	3	4	5
A	INDUSTRI			
		25.000	14 kVA s/d 200 kVA	910
		30.000	Di atas 200 kVA	1100
B	BISNIS			
		25.000	14 kVA s/d 200 kVA	910
		30.000	Di atas 200 kVA	1100

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAAP

**Lampiran II : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2013**

CONTOH CARA MENGHITUNG PAJAK PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK

Menghitung Pajak Penggunaan Tenaga Listrik Non PLN:

$$\text{PPJ (Rp)} = \text{Biaya Beban (Rp)} + (\text{Prosentase Tarif Pajak} \times \text{Pemakaian Listrik (kWh)} \times \text{Harga Satuan (Rp / kWh)})$$

Keterangan:

- a. Penggunaan Tenaga Listrik berdasarkan laporan Wajib Pajak setiap bulan pada Dinas Pendapatan Daerah dengan SPTPD masa Pajak Penerangan jalan dengan ketentuan pembangkit tenaga listrik tersebut memiliki/terpasang alat penghitung penggunaan listrik (kWh).
- b. Harga Satuan Listrik disesuaikan dengan harga satuan listrik yang berasal dari tarif dasar listrik PLN sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- c. Tarif Pajak disesuaikan dengan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP